



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 553 /KEP/412.013/2020**

TENTANG

**HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN GEDUNG NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Bangunan Gedung Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan untuk memberi pedoman dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan Gedung Negara mulai dari tahap persiapan, pembangunan, pemanfaatan dan penghapusan sehingga terwujud pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang tertib dan bertanggung jawab;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.
- KESATU : Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam:
- a. Lampiran I : Standar Harga Satuan Bidang Bangunan Gedung Negara Tahun 2021; dan

- b. Lampiran II : Daftar Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Pada Daerah Terpencil Wilayah I dan II Tahun 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan harga perkiraan Tahun 2021 dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- KETIGA : Beberapa pengertian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU antara lain:
- a. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah;
 - b. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung;
 - c. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik per m² (per meter persegi) pembangunan gedung negara dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunan;
 - d. Bangunan Gedung sederhana adalah merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana, meliputi : bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai atau bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi) atau Rumah Negara yang meliputi Rumah Negara Tipe C, Tipe D, dan Tipe E;
 - e. Bangunan Gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana yang meliputi : bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai atau bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi) atau Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe A dan Tipe B;

- f. Rumah Negara tipe A adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal pejabat yang setingkat, atau Anggota Lembaga Tinggi Negara atau Dewan dengan luas bangunan 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 600 m² (enam ratus meter persegi);
- g. Rumah Negara tipe B adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Pejabat yang setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e, dengan luas bangunan 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dan luas tanah 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi);
- h. Rumah Negara tipe C adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/c, dengan luas bangunan 70 m² (tujuh puluh meter persegi) dan luas tanah 200 m² (dua ratus meter persegi);
- i. Rumah Negara, tipe D adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan III, dengan luas bangunan 50 m² (lima puluh meter persegi) dan luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi); dan
- j. Rumah Negara, tipe E adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II, dengan luas bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) dan luas tanah 100 m² (seratus meter persegi).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Desember 2020



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 - 2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro; dan
 - 3. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro.
-

**STANDAR HARGA SATUAN BIDANG BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TAHUN 2021**

I. DAERAH TIDAK TERPENCIL

I.A. WILAYAH I

I.A.1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

GEDUNG NEGARA	
GEDUNG TIDAK SEDERHANA	GEDUNG SEDERHANA
6.330.000	4.400.000

I.A.2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

RUMAH NEGARA		
RUMAH TIPE A	RUMAH TIPE B	RUMAH TIPE C, D, E
5.550.000	5.250.000	4.780.000

I.A.3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m¹ bangunan)

PAGAR GEDUNG NEGARA		
PAGAR DEPAN	PAGAR BELAKANG	PAGAR SAMPING
2.530.000	2.150.000	2.110.000

PAGAR RUMAH NEGARA		
PAGAR DEPAN	PAGAR BELAKANG	PAGAR SAMPING
2.550.000	1.380.000	1.350.000

Keterangan :

Wilayah I meliputi ;

Seluruh Kecamatan Bojonegoro

I.B. WILAYAH II

I.B.1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

GEDUNG NEGARA	
GEDUNG TIDAK SEDERHANA	GEDUNG SEDERHANA
6.420.000	4.500.000

I.B.2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

RUMAH NEGARA		
RUMAH TIPE A	RUMAH TIPE B	RUMAH TIPE C, D, E
5.650.000	5.340.000	4.840.000

I.B.3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m¹ bangunan)

PAGAR GEDUNG NEGARA		
PAGAR DEPAN	PAGAR BELAKANG	PAGAR SAMPING
2.580.000	2.170.000	2.140.000

PAGAR RUMAH NEGARA		
PAGAR DEPAN	PAGAR BELAKANG	PAGAR SAMPING
2.570.000	1.400.000	1.360.000

Keterangan :

- Wilayah II meliputi ;
1. Kecamatan Balen ;
 2. Kecamatan Kapas ;
 3. Kecamatan Dander ;
 4. Kecamatan Sukosewu ;
 5. Kecamatan Temayang ; dan
 6. Kecamatan Trucuk

I.C. WILAYAH III

I.C.1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

GEDUNG NEGARA	
GEDUNG TIDAK SEDERHANA	GEDUNG SEDERHANA
6.520.000	4.570.000

I.C.2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

RUMAH NEGARA		
RUMAH TIPE A	RUMAH TIPE B	RUMAH TIPE C, D, E
5.700.000	5.410.000	4.900.000

I.C.3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m¹ bangunan)

PAGAR GEDUNG NEGARA		
PAGAR DEPAN	PAGAR BELAKANG	PAGAR SAMPING
2.600.000	2.200.000	2.160.000

PAGAR RUMAH NEGARA		
PAGAR DEPAN	PAGAR BELAKANG	PAGAR SAMPING
2.600.000	1.410.000	1.380.000

Keterangan :

- Wilayah III meliputi ;
1. Kecamatan Kanor ;
 2. Kecamatan Sumberrejo ;
 3. Kecamatan Kepohbaru ;
 4. Kecamatan Kedungadem ;
 5. Kecamatan Sugihwaras ; dan
 6. Kecamatan Baureno.

I.D. WILAYAH IV

I.D.1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

GEDUNG NEGARA	
GEDUNG TIDAK SEDERHANA	GEDUNG SEDERHANA
6.540.000	4.590.000

I.D.2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

RUMAH NEGARA		
RUMAH TIPE A	RUMAH TIPE B	RUMAH TIPE C, D, E
5.720.000	5.420.000	4.920.000

I.D.3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m¹ bangunan)

PAGAR GEDUNG NEGARA		
PAGAR DEPAN	PAGAR BELAKANG	PAGAR SAMPING
2.710.000	2.200.000	2.160.000

PAGAR RUMAH NEGARA		
PAGAR DEPAN	PAGAR BELAKANG	PAGAR SAMPING
2.600.000	1.410.000	1.380.000

Keterangan :

- Wilayah IV meliputi ;
1. Kecamatan Kalitidu ;
 2. Kecamatan Malo ;
 3. Kecamatan Kasiman ;
 4. Kecamatan Kedewan ;
 5. Kecamatan Padangan ; dan
 6. Kecamatan Purwosari.

I.E. WILAYAH V

I.E.1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

GEDUNG NEGARA	
GEDUNG TIDAK SEDERHANA	GEDUNG SEDERHANA
6.770.000	4.750.000

I.E.2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

RUMAH NEGARA		
RUMAH TIPE A	RUMAH TIPE B	RUMAH TIPE C, D, E
5.930.000	5.600.000	5.030.000

I.E.3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m¹ bangunan)

PAGAR GEDUNG NEGARA		
PAGAR DEPAN	PAGAR BELAKANG	PAGAR SAMPING
2.810.000	2.270.000	2.230.000

PAGAR RUMAH NEGARA		
PAGAR DEPAN	PAGAR BELAKANG	PAGAR SAMPING
2.670.000	1.460.000	1.420.000

Keterangan :

- Wilayah V meliputi ;
1. Kecamatan Bubulan ;
 2. Kecamatan Ngambon ;
 3. Kecamatan Ngraho ;
 4. Kecamatan Margomulyo ;
 5. Kecamatan Tambakrejo.
 6. Kecamatan Ngasem ; dan
 7. Kecamatan Gayam.

I.F. WILAYAH VI

I.F.1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

GEDUNG NEGARA	
GEDUNG TIDAK SEDERHANA	GEDUNG SEDERHANA
7.120.000	5.090.000

I.F.2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

RUMAH NEGARA		
RUMAH TIPE A	RUMAH TIPE B	RUMAH TIPE C, D, E
6.280.000	5.940.000	5.260.000

I.F.3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m¹ bangunan)

PAGAR GEDUNG NEGARA		
PAGAR DEPAN	PAGAR BELAKANG	PAGAR SAMPING
2.890.000	2.390.000	2.340.000

PAGAR RUMAH NEGARA		
PAGAR DEPAN	PAGAR BELAKANG	PAGAR SAMPING
2.750.000	1.550.000	1.500.000

Keterangan :

- Wilayah VI meliputi ; 1. Kecamatan Sekar ; dan
2. Kecamatan Gondang;

BUPATI BOJONEGORO



ANNA MU'AWANAH

**DAFTAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN PADA
DAERAH TERPENCIL WILAYAH I DAN II TAHUN 2021**

II. DAERAH TERPENCIL

II.A. DAERAH TERPENCIL WILAYAH T1

II.A.1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

GEDUNG NEGARA	
GEDUNG TIDAK SEDERHANA	GEDUNG SEDERHANA
7.250.000	5.190.000

II.A.2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

RUMAH NEGARA		
RUMAH TIPE A	RUMAH TIPE B	RUMAH TIPE C, D, E
6.410.000	6.070.000	5.340.000

II.A.3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m¹ bangunan)

PAGAR GEDUNG NEGARA		
PAGAR DEPAN	PAGAR BELAKANG	PAGAR SAMPING
2.970.000	2.430.000	2.380.000

PAGAR RUMAH NEGARA		
PAGAR DEPAN	PAGAR BELAKANG	PAGAR SAMPING
2.800.000	1.570.000	1.520.000

Keterangan :

Daerah Terpencil Wilayah T1 meliputi ;

1. Kecamatan Bubulan :
 - a. Desa Clebung (Dusun Maor dan Brangkal); dan
 - b. Desa Sumberbendo (Dusun Sumurlo).
2. Kecamatan Gondang :
 - a. Desa Pajeng (Dusun Bulujiwo dan Dusun Jiwopajeng)

- b. Desa Pragelan (Dusun Tretes, Dusun Randupitu dan Dusun Bladokan); dan
 - c. Desa Sambungrejo (Dusun Kenongorejo dan Dusun Sukun)
3. Kecamatan Temayang :
- a. Desa Kedungsari (Dusun Tempuran Dukuh Gangseng RT. 13 RW. 02);
 - b. Desa Papringan (Dusun Joho, dan Dusun Kalimati);
 - c. Desa Kedungsumber (Dusun Sugihan RT. 15 RW. 02 dan Dusun Ngotok); dan
4. Kecamatan Margomulyo :
- a. Desa Margomulyo (Dusun Batang);
 - b. Desa Kalangan (Dusun Biren); dan
 - c. Desa Meduri (Dusun Besali, Dusun Meduri, Dusun Pucang Anom dan Dusun Kuniran).
5. Kecamatan Tambakrejo :
- a. Desa Jatimulyo (Dusun Nglambangan);
 - b. Desa Mulyorejo (Dusun Nglorok);
 - c. Desa Malingmati (Dusun Banyuasin dan Dusun Kedungadem); dan
 - d. Desa Pengkol (Dukuh Ngelo RT. 05 dan RT. 06).
6. Kecamatan Kasiman :
- a. Desa Sekaran (Dusun Ngantru);
 - b. Desa Tembeling (Dusun Ngemplak);
 - c. Desa Sidomukti (Dusun Pager); dan
 - d. Desa Tambakmerak (Dusun Klepo).
7. Kecamatan Sugihwaras :
- a. Desa Drenges (semua Dusun); dan
 - b. Desa Bareng (Dusun Pencol)
8. Kecamatan Kedewan :
- a. Desa Beji (Dusun Singget); dan
 - b. Desa Hargomulyo (Dusun Kalikepik dan Dusun Mayang)

II.B. DAERAH TERPENCIL WILAYAH T2

II.B.1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

GEDUNG NEGARA	
GEDUNG TIDAK SEDERHANA	GEDUNG SEDERHANA
7.520.000	5.440.000

II.B.2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

RUMAH NEGARA		
RUMAH TIPE A	RUMAH TIPE B	RUMAH TIPE C, D, E
6.620.000	6.310.000	5.510.000

II.B.3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m¹ bangunan)

PAGAR GEDUNG NEGARA		
PAGAR DEPAN	PAGAR BELAKANG	PAGAR SAMPING
3.070.000	2.500.000	2.450.000

PAGAR RUMAH NEGARA		
PAGAR DEPAN	PAGAR BELAKANG	PAGAR SAMPING
2.890.000	1.630.000	1.580.000

Keterangan :

Daerah Terpencil Wilayah T2 meliputi ;

1. Kecamatan Sekar :
 - a. Desa Bobol (Semua Dusun);
 - b. Desa Bareng (Dusun Kalimas dan Nggrowok);
 - c. Desa Miyono (Dusun Ngronan dan Butak Katok);
 - d. Desa Sekar (Dusun Post Cantel);
 - e. Desa Klino (Dusun Gedung Gayam, Tenggarang);
 - f. Desa Deling (Dusun Janoporo, Dusun Ngubalan, Dusun Dibal, Dusun Ngampal, Dusun Gayam dan Dusun Bajulan).
2. Kecamatan Ngambon :
 - a. Desa Nglampin (Dusun Mundu, Dusun Gondang dan Dusun Tambaran); dan
 - b. Desa Karangmangu (Dusun Kalongan).
3. Kecamatan Temayang :

Desa Soko (Dusun Soko, Dusun Sekonang, Dusun Sekidang, Dusun Glingsem, Dusun Sumberpoh dan Dusun Guyangan)

4. Kecamatan Gondang :
 - a. Desa Jari (semua dusun); dan
 - b. Desa Krondonan (Dusun Jomblangjati, Dusun Tadahan, Dusun Krondonan, Dusun Tengaring dan Dusun Bandotan)
5. Kecamatan Kedewan :
Desa Wonocolo (Dusun Kaliombo),
6. Kecamatan Purwosari :
Desa Donan (Dusun Kalitengah).
7. Kecamatan Margomulyo :
Desa Ngelo (Semua Dusun),
8. Kecamatan Tambakrejo :
 - a. Desa Ngrancang (Dusun Ngengo, Dusun Nglombo dan Dusun Ngrambah); dan
 - b. Desa Turi (Dusun Sukosewu, Dusun Bacem, Dusun Boti dan Dusun Belah).
 - c. Desa Napis (Dusun Dopleng, Dusun Windu, Dusun Kalidandang, Dusun Jublek, Dusun Dadaplangu, Dusun Mbagi, Dusun Koripan dan Dusun Tawaran).
9. Kecamatan Kedungadem :
 - a. Desa Pejok (Dusun Cerme dan Dusun Kalikunci);
 - b. Desa Panjang (Dusun Malangbong);
 - c. Desa Tondomulo (Dusun Buntan dan Dusun Sumengko); dan
 - d. Desa Babat (Dusun Boro).

BUPATI BOJONEGORO



ANNA MU'AWANAH